

TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JDIH

Kpt 12 Tahun 2023 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH.

ABSTRAK :- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2023 Diatur Tentang : Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023  
- Lamp 1 Hlm.